

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAKSA

Jojon Desduan Lumban Gaol

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

jojogaol@gmail.com

Joko Setiyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

jokosetiyono61@yahoo.com

Abstrak

Kejaksaan sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan, namun peraturan dalam perlindungan terhadap jaksa terdapat permasalahan. Pertama, tentang model perlindungan terhadap jaksa dalam peraturan lama dan Kedua, tentang model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam peraturan Kejaksaan terbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Terdapat keharusan penataan aturan dalam perlindungan Jaksa. Sehingga, Jaksa merdeka dari tekanan. Dan perlu penataan peraturan yang memberikan perlindungan atas jiwa, keluarga dan harta benda. Undang-undang Kejaksaan Republik yang baru dapat memberikan model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar, namun dengan perbaikan penataan. Model Perlindungan terhadap jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan yang lama, belum menata dengan baik perlindungan terhadap jaksa, karena terpengaruh pihak tertentu, bahkan politik nasional. Perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru, sebagaimana dalam beberapa pasal, namun dengan perbaikan penataan.

Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Jaksa.

Abstract

The Prosecutor's Office as an agency authorized to prosecute, but there are problems in the regulations for the protection of prosecutors. First, regarding the model of protection for prosecutors in the old regulations, Second, regarding the Prosecutor's protection model in handling large category cases in the latest Attorney regulations. The research method used in this study is a type of normative legal research, with a statutory approach. There is a necessity of structuring rules in the protection of the Prosecutor. Thus, the Prosecutor is free from pressure. And it is necessary to arrange regulations that provide protection for life, family and property. The new Law on the Prosecutor's Office of the Republic can provide a model for the protection of attorneys in handling large categories of cases, but with improved governance. The protection model for prosecutors as stipulated in the old Attorney Law, has not properly regulated the protection of prosecutors, because it is influenced by certain parties, even national politics. The Prosecutor's protection in handling large category cases in the new Prosecutor's Law, as in several articles, but with improved structuring.

Keywords: Urgency, Legal Protection, Attorney.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ditegaskan dalam penjelasan bahwa terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan dalam negara dan pemerintahannya, selalu berdasar

atas hukum yang mengatur dan membatasi perbuatan atau tindakan penyelenggara tersebut, serta sebagai alat pengukur atas setiap tindakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara telah sesuai atau belum dengan konsensus yang telah ditetapkan.¹ Dalam menjalankan pemerintahan negara yang berdasar hukum, diartikan bahwa setiap sikap, tingkah laku, perbuatan dan tindakan oleh pelaksana pemerintahan harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tidak dibuat sewenang-wenang oleh pelaksana pemerintahan.² Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan prinsip utama adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama didepan hukum.

Jaksa sebagai unsur utama dalam sistem peradilan pidana, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus melindungi dan menghargai nilai kemanusiaan, serta mendukung penegakan Hak Asasi Manusia, hal mana diharapkan memberikan kontribusi yang cukup untuk menjamin proses yang berkeadilan. Jaksa memiliki peran melindungi masyarakat dari budaya impunitas dan sebagai tonggak terdepan dalam lembaga peradilan.³

Penuntut Umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴ Sebagai salah satu organ penyelenggara pemerintah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang Jaksa tidak lepas dari adanya gangguan, ancaman dan tantangan yang sering membuat penanganan perkara yang ditangani menjadi tidak maksimal, bahkan dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut menjadi tidak tercapai. Untuk itu Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁵

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pula jaksa yang terlibat dalam kasus tindak pidana, sebagai contoh pada tahun 2008, Kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dilakukan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima sebesar Rp 5,9 Miliar dari Artalyta Suryani sebagai imbalan atas penghentian penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Pada tahun 2011, Jaksa

¹ Yundra, Meldiana Santuni. "Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Soumatara Law Review* 5.1 (2022): 85-99.

² Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum, sebuah pengantar", Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 18-20.

³ Suhardjono, Suhardjono. *Tuntutan Jaksa Terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

⁴ Undang-undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵ Jiwandono, Satria Bagus Budi, dan Markus Suryo Utomo. "Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Tuntutan Jaksa untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban." *Magistra Law Review* 4.01 (2023): 19-31.

Dwi Seno Widjanarko juga tertangkap karena telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Kantor Pembantu BRI Ciputat Feri Priatman dengan meminta sejumlah Rp 200 juta. Dan berlanjut pula pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi penangkapan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menerima suap sebesar Rp US\$ 500.000,- (sekitar Rp 7 miliar) dalam upaya pengurusan fatwa Mahkamah Agung bagi Djoko Tjandra untuk dapat kembali ke Indonesia, tanpa menjalani vonis dalam kasus Bank Bali.

Kasus-kasus diatas, menjadi cikal bakal terbentuknya Komisi Kejaksaan yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja Kejaksaan dengan cara peningkatan pengawasan terhadap perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai pertauran perundang-undangan.⁶ Selain pembentukan Komisi Kejaksaan, dilakukan juga diskusi guna membahas hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas Jaksa, dan melakukan penyesuaian dengan Jaksa secara internasional. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan ratifikasi atas beberapa konvensi, seperti *United Nation Against Corruption (UNCAC)*, sehingga Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk taat (*comply*) atas norma-norma sebagaimana dalam konvensi tersebut. Norma-norma baru dari akibat ratifikasi konvensi tersebut, mempengaruhi tugas, kewenangan dan fungsi Kejaksaan.⁷

Kejakaan Republik Indonesia merupakan bagian dari dunia Jaksa Internasional yang tergabung dalam *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan *International Association of Prosecutor (IAP)* sejak tahun 2006, mendapatkan inspirasi melakukan penyesuaian standarisasi dengan Jaksa dunia internasional sebagaimana diatur dalam *Guidelines on The Role of Prosecutor*, yang pada pokoknya mengenai Independensi dalam Penuntutan, keterbukaan dalam penanganan perkara, standarisasi profesionalitas jaksa, serta adanya perlindungan bagi jaksa.

Dalam rapat Panitia Pembahasan Rancangan Undang-undang Kejaksaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2021, dibahas mengenai problematika dalam tercapainya prinsip-prinsip negara hukum, maka diperlukan penataan kekuasaan kehakiman, sehingga tercipta kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, serta penegakan hukum yang berorientasi kepastian dan keadilan.⁸ Salah satu garda terdepan penegakan hukum yang berwenang melakukan penuntutan adalah lembaga kejaksaan. Hal ini menjadi titik awal ide perubahan atas Undang-

⁶ Penyusunan Naskah Akademik Peningkatan Hak-hak Komisioner Kejaksaan Tahun Anggaran 2021

⁷ Br Tarigan, Frimy Mustika Lely. *Konsep Luka Berat oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Korban*. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.

⁸ Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): 33-48.

undang Kejaksaan Republik Indonesia, guna memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.^{9,10}

Pengaturan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia secara implisit dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai bertolak belakang dengan esensialitas Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapatkan peran sentral dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dimana Kejaksaan berperan menjaga kesinambungan atau interelasi sekaligus sebagai penyaring dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sekaligus sebagai *executive ambtenaar*.¹¹

Perlindungan Jaksa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur pada Bab II Susunan Kejaksaan Bagian Kesatu Pasal 8A yaitu sebagai berikut

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ atau harta benda.
- (2) Perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan atas permintaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara dalam Pasal 8B menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api, serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan: Peraturan Pelaksaaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul berbagai macam permasalahan. Dalam penelitian yang pada pokoknya mengenai seberapa pentingkah perlindungan terhadap jaksa itu. Namun dalam penelitian ini, dibatasi permasalahan sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah berikut: *Pertama*, bagaimana model perlindungan terhadap jaksa dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia? dan *Kedua*, bagaimana model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam Undang-undang Republik

⁹ <https://ditjenpp.kemenumham.go.id>

¹⁰ Fitriyani, Nur, dan Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.12 (2022).

¹¹ Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 58

Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

Tujuan dari Penelitian ini secara umum adalah memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Hukum pada Universitas Diponegoro, dan secara khusus penelitian ini untuk menganalisis: *pertama*, model perlindungan terhadap Jaksa dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan *kedua*, model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*).¹² Dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan peundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling terkait dengan masalah yang dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau regulasi atau undang-undang. Hasil dari penelitian ini merupakan argumen untuk memecahkan rumusan permasalahan. Penelitian ini juga berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹³ Lebih jauh, penelitian ini berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.¹⁴

Dalam penelitian ini, menggunakan Teknik pengumpulan data dan sumber data dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membahas tentang bahan hukum primer, seperti buku, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang diakses melalui internet.
- 3) Bahan hukum tersier bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, buku pegangan dan sebagainya.

¹² I Made Pasek Diantha. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, h.12

¹³ Johny Ibrahim. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia, h.295

¹⁴ I Made Pasek Diantha. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, h.12

Dan untuk penyajian data, bersifat deskriptif, sehingga analisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta yang ada dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif maupun teori yang digunakan dan tertuju pada pemecahan permasalahan yang ada. Analisis deskriptif memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala sosial yang ada dimasyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek, khususnya mengenai permasalahan perlindungan terhadap jaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan terhadap jaksa dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁵

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Bab III Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu a) Melakukan penuntutan; b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; d) Melakukan penyidikan terhadap tidak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan kententraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, yaitu a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c) Pengawasan peredaran barang cetakan; d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e) Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama; dan f) Penelitian dan pengembangan hukum, serta statistic kriminal.

¹⁵ Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan lain Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 31, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa dirumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
2. Pasal 32, Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
3. Pasal 33, Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sams dengan badan penegak hukum dan keadilan, serta badan negara atau instansi lainnya.
4. Pasal 34, Kejaksaan Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada Bab II Susunan Kejaksaan Bagian Kedua Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dilakukan atas izin Jaksa Agung. Dengan penjelasan sebagai berikut: Ketentuan dalam ayat ini bertujuan memberikan perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun pertanggungjawaban lainnya.

Model perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya sebagaimana diuraikan diatas, tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Jaksa. Jaksa mendapat perlindungan hanya pada saat Jaksa itu terlibat dalam suatu perkara pidana, bukan perlindungan pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut. Dimana Jaksa akan hanya mendapat persetujuan dari Jaksa Agung untuk dilakukan pemeriksaan, pemanggilan dan sebagainya, belum terdapat perlindungan langsung terhadap diri Jaksa maupun keluarganya.¹⁶

Sementara *United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *The Status and Role of Prosecutors* pada point 1.2 tentang *Protecting prosecutorial independence* disebutkan:

¹⁶ Jayadi, Ahkam. "Perlindungan Hukum terhadap Saksi." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2.1 Juni (2020): 130-141.

*Prosecutorial independence refers to individuals as well as institutions. On the one hand, prosecutorial independence is an individual state of mind that enables an individual prosecutor to make decisions rationally and impartially on the basis of the law and the evidence, without external pressure or influence and without fear of interference. On the other hand, prosecutorial independence should also underpin the institutional and operational arrangements that the State must establish to enable prosecutors to exercise their responsibilities properly and impartially. This means that protecting the prosecution of a case from political influence or other interference must be assured by the authority and independence of the prosecution service to which the prosecutor belongs and must be guaranteed by government.*¹⁷

Secara bebas dapat diartikan, sebagai berikut:

Kebebasan Jaksa dalam bertindak mengacu pada individu Jaksa itu sendiri maupun institusi Kejaksaan. Kebebasan dimaknai sebagai keadaan pikiran yang memungkinkan seorang jaksa penuntut dalam mengambil keputusan secara rasional dan tidak memihak berdasarkan hukum dan bukti-bukti, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan tanpa takut adanya gangguan. Di sisi lain, independensi kejaksaan juga harus mendukung pengaturan kelembagaan dan operasional yang harus ditetapkan oleh Negara untuk memungkinkan jaksa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak memihak. Ini berarti perlindungan terhadap Jaksa dalam melaksanakan penuntutan suatu perkara harus terbebas dari pengaruh politik atau campur tangan lainnya dan dijamin pemerintah.

Dibawah landasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa masih belum mendapat perlindungan sebagaimana dalam aturan Jaksa internasional, niat untuk perlindungan jaksa tersebut masih hanya tertulis, tidak jelas penerapannya. Dimana, Jaksa belum mendapatkan kebebasan atau independensi dalam setiap pendapatnya, masih terpengaruh oleh beberapa pihak tertentu, dan bahkan terpengaruh oleh dampak politik nasional. Sebagai contoh, Jaksa dalam menentukan tuntutan atas seorang terdakwa tidak pernah keadaan yang dialami sendiri oleh Jaksanya pada saat pemeriksaan pada setiap saat penanganan, Jaksa masih terhalang dengan keputusan dari pimpinan dengan kata lain, penerapan besarnya tuntutan masih berlaku secara berjenjang. Hal ini perlu dilakukan perbandingan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya kewenangan pada institusi Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka.

Kondisi ini membuat adanya keharusan penataan atas peraturan perundang-undangan yang mampu mewisdomahi perlindungan terhadap Jaksa dan tindakannya berdasarkan pikiran dan

¹⁷ United Nations Office on Drugs dan Crime, "A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide", hal. 8

kehendak hukumnya sendiri.¹⁸ Sehingga, Jaksa dalam penanganan suatu perkara dapat bebas merdeka dari tekanan pihak manapun. Pimpinan tidak menjadi penentu akhir dalam pengambilan keputusan, namun pimpinan memberi masukan selaku jaksa yang lebih berpengalaman dengan berbagai macam penanganan perkara, dengan kata lain pimpinan menjadi pemberi pendapat hukum tambahan terhadap jaksa. Dan juga perlu adanya penataan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan atas jiwa, keluarga dan harta benda seorang jaksa untuk memberikan jaksa kekuatan dan keyakinan dengan keputusannya dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya secara mandiri dan terhindar dari ancaman, gangguan dan tantangan, namun tetap tidak bertentangan demi hukum.

B. Perlindungan Jaksa dalam Penanganan Perkara Kategori Besar dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

United Nations Office on Drugs and Crime dalam *The Status and Role of Prosecutors* pada point 1.2 tentang *Protecting prosecutorial independence* menjadi salah satu dasar pemikiran untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai perlindungan terhadap Jaksa. Disamping untuk memberikan perlindungan terhadap Jaksa atas pendapat hukumnya dalam penanganan suatu perkara, juga menekankan tentang perlindungan terhadap jiwa jaksa, keluarga maupun harta bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang tergabung dalam *International Association of Prosecutor (IAP)* sejak tahun 2006 mencoba untuk melakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Setelah disahkan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada hari dan tanggal yang sama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berlaku sebagai dasar baru bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Beberapa hal baru yang dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya mengenai perlindungan terhadap Jaksa, dapat dilihat sebagai berikut:

- (1) Pasal 2 Ayat (2)

¹⁸ Johar, Olivia Anggie, dan Miftahul Haq. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.02 (2021): 112-122.

Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Hal ini dikenal dengan istilah frasa *een en ondelbaarheids* yang dimaknai bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan. Frasa ini sebagai suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan guna memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Kejaksaan. Kesatuan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak dimaknai bahwa Jaksa itu dapat sewaktu-waktu menjalankan tugas dari Jaksa lain pada wilayah hukum yang berbeda.¹⁹ Namun, harus dimaknai bahwa setiap bidang yang terdapat pada instansi Kejaksaan harus saling bekerjasama dalam penyelesaian suatu perkara. Dimana bidang-bidang tersebut harus melihat suatu penanganan perkara dari sisi kekhususan bidang tersebut, kemudian disatukan menjadi kesatuan ide.

Sebagai contoh: Bidang Tindak Pidana Khusus dalam penanganan suatu perkara berat, harus didukung pula oleh bidang pembinaan mempersiapkan sumber daya yang berkualitas, bidang intelijen memberikan pandangan dari sisi AGHT, bidang perdata dan tata usaha negara mengkaji dari sisi keperdataan dan Pemuliah Aset untuk pengamanan asset yang timbul dari penanganan perkara tersebut. Dengan Kerjasama tersebut, diharapkan memunculkan penyelesaian yang sempurna dan berdasarkan hukum, serta berkeadilan.

(2) Pasal 8 Ayat (5)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Penjelasan atas pasal dimaksud adalah bertujuan memberikan perlindungan terhadap Jaksa sebagaimana dalam *Guidelines on the role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*, dimana negara menjamin Jaksa sanggup menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggung jawaban lainnya.

(3) Pasal 8A Ayat (1)

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ atau harta benda. Terbentuknya pasal ini adalah untuk penyempurnaan perlindungan atas jaksa maupun keluarganya, sehingga terhindar dari setiap gangguan, canama, godaan dan sebagainya.²⁰

Namun yang perlu ditinjau dari pasal ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan tersebut berdasarkan permintaan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 8A

¹⁹ Fatoni, Syamsul. "Penghapusan Kriminalisasi Terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Konstitusi* 17.1 (2020): 224-242.

²⁰ Ramlah, Ramlah, A. Muin Fahmal, dan Muhammad Syarief Nuh. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2.1 (2021): 48-63.

Ayat (2). Dimana, perlindungan tersebut seharusnya dilaksanakan bukan berdasarkan permintaan, melainkan selalu melekat terhadap Jaksa dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya atau membentuk suatu divisi pengamanan khusus, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama yang menghambat penanganan tersebut.

(4) Pasal 8B

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api, serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pasal ini seharusnya sama dengan penjelasan pada Pasal 8A Ayat (1) tersebut diatas, dengan kata lain Jaksa dalam melaksanakan tugas wewenangnya wajib didampingi divisi pengamanan khusus dari internal Kejaksaan.

(5) Hal lain yang ditemukan dalam ketentuan baru ini adalah merubah kedudukan Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional memiliki kekhususan.

Terkait dengan hal baru yang dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat memberikan model perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar, seharusnya dapat di wadahi sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (5), Pasal 8A Ayat (1) dan Pasal 8B, namun dengan perbaikan penataan. Dimana, pengamanan terhadap Jaksa dalam penanganan perkara besar seharusnya dilaksanakan tanpa menyampaikan permohonan pada instansi lain, melainkan penanganan tersebut wajib didampingi divisi pengamanan khusus. Sehingga, dalam setiap pelaksanaan penanganan, secara otomatis menjadi tanggung jawab divisi pengamanan khusus.

Kondisi ini, membuat adanya keharusan penataan atas peraturan perundang-undangan yang mampu mewadahi perlindungan terhadap Jaksa dan tindakannya, khususnya dalam penanganan perkara kategori besar.

KESIMPULAN

Model Perlindungan terhadap jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih belum jelas dalam menata perlindungan terhadap jaksa sebagaimana dalam aturan internasional, pengaturan masih bersifat tertulis namun susah untuk diterapkan. Sehingga, Jaksa belum mendapatkan kebebasan atau independensi dalam setiap pendapatnya, karena masih terpengaruh oleh pihak tertentu, dan bahkan terpengaruh oleh dampak politik nasional.

Perlindungan Jaksa dalam penanganan perkara kategori besar dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat di wadahi sebagaimana dalam Pasal 8

Ayat (5), Pasal 8A Ayat (1) dan Pasal 8B, namun dengan perbaikan penataan. Dimana, pengamanan terhadap Jaksa dalam penanganan perkara besar, seharusnya dilaksanakan tanpa menyampaikan permohonan pada instansi lain, melainkan penanganan tersebut wajib didampingi oleh divisi pengamanan khusus tanpa syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): 33-48.
- Br Tarigan, Frimy Mustika Lely. *Konsep Luka Berat oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Korban*. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.
- Djoko Prakoso. *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Fatoni, Syamsul. "Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Konstitusi* 17.1 (2020): 224-242.
- Fitriyani, Nur, dan Hardianto Djanggih. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.12 (2022).
- Gede Agung, I Bagus Putra. *Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.
- Jayadi, Ahkam. "Perlindungan Hukum terhadap Saksi." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2.1 Juni (2020): 130-141.
- Jiwandono, Satria Bagus Budi, dan Markus Suryo Utomo. "Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Tuntutan Jaksa untuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban." *Magistra Law Review* 4.01 (2023): 19-31.
- Johar, Olivia Anggie, dan Miftahul Haq. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.02 (2021): 112-122.
- Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Organisasi Administrasi Penegakan Hukum, 2010.
- Mulyono, Galih Puji. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Kasus Keamanan Pangan Oleh Jaksa*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 1 Juni 2017.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. *Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia. 2008.
- Ramlah, Ramlah, A. Muin Fahmal, dan Muhammad Syarief Nuh. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2.1 (2021): 48-63.
- RM Suharto. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suhardjono, Suhardjono. *Tuntutan Jaksa Terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Suteki. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III, dan IV, Penjelasan tentang sistem pemerintahan Negara, PT. Pabean Jakarta, 2004.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- United Nations Office on Drugs and Crime, "A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide"*, New York, 2014.
- Widoyoko, Danang. *Reproduksi Korupsi: Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan*. MMH, Jilid 42 No. 1 Januari 2013.
- Yundra, Meldiana Santuni. "Perlindungan Hukum oleh Penuntut Umum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Soumatra Law Review* 5.1 (2022): 85-99.